



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Taruna Siaga Bencana sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial merupakan modal strategis berbasis masyarakat dalam kerangka sistem penanggulangan bencana;
- b. bahwa guna mempermudah pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan Taruna Siaga Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu pedoman mekanisme dan tata kerja Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
2. Forum Koordinasi TAGANA adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA yang terdiri dari Forum Koordinasi Provinsi dan Forum Koordinasi Kabupaten/Kota.
3. Forum Koordinasi TAGANA Provinsi yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Provinsi adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Forum Koordinasi TAGANA Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Kabupaten/Kota adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengurus Forum Koordinasi TAGANA Provinsi yang selanjutnya disebut dengan Pengurus Forum Koordinasi Provinsi adalah kepengurusan yang dibentuk sebagai pelaksana koordinasi, tukar informasi dan pengalaman, koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pengurus Forum Koordinasi TAGANA Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang dibentuk sebagai pelaksana koordinasi, tukar informasi dan pengalaman, koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dinas/Instansi Sosial Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja di Provinsi yang dibentuk untuk menangani kewenangan bidang sosial di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk menangani kewenangan bidang sosial di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. tingkat dan kedudukan;
2. struktur kepengurusan;
3. persyaratan dan mekanisme pembentukan Pengurus Forum Koordinasi;

4. pembentukan Forum Koordinasi Provinsi;
5. pembentukan Forum Koordinasi Kabupaten/Kota; dan
6. masa bakti.

BAB III
FORUM KOORDINASI TAGANA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Forum Koordinasi Provinsi berkedudukan di Dinas/Instansi Provinsi.
- (2) Forum Koordinasi Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas/Instansi Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Struktur Kepengurusan

Pasal 4

- (1) Struktur kepengurusan Forum Koordinasi Provinsi terdiri atas:
 - a. Ketua Forum;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Bidang Perencanaan;
 - f. Ketua Bidang Operasi;
 - g. Ketua Bidang Sumber Daya;
 - h. Ketua Bidang Pengendalian;
 - i. Kepala Posko; dan
 - j. Sekretaris Posko.
- (2) Struktur kepengurusan Forum Koordinasi Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua Forum;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Bidang Operasi;
 - f. Ketua Forum Koordinasi Kecamatan;
 - g. Kepala Posko; dan
 - h. Sekretaris Posko.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus Forum Koordinasi

Pasal 5

- (1) Pengurus Forum Koordinasi Provinsi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. anggota aktif memiliki Nomor Induk Anggota TAGANA (NIAT);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal SLTA;
 - d. usia di antara 20 – 45 tahun pada saat pembentukan;
 - e. tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan;
 - f. tidak menjadi pengurus partai politik aktif;
 - g. tidak menjadi pengurus atau anggota relawan organisasi lain di bidang kebencanaan;

- h. mempunyai keahlian khusus penanggulangan bencana dan bersertifikat;
 - i. diajukan oleh Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota;
 - j. mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - k. tidak menjadi pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (2) Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. anggota aktif memiliki Nomor Induk Anggota TAGANA (NIAT);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal SLTA;
 - d. usia di antara 20 – 45 tahun pada saat pembentukan;
 - e. tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan;
 - f. tidak menjadi pengurus partai politik aktif;
 - g. tidak menjadi pengurus atau anggota relawan organisasi lain di bidang kebencanaan;
 - h. mempunyai keahlian khusus penanggulangan bencana dan bersertifikat;
 - i. diajukan oleh mayoritas anggota TAGANA dari masing-masing Kecamatan.

Bagian Keempat
Pembentukan Forum Koordinasi

Pasal 6

- (1) Pembentukan Pengurus Forum Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pertemuan/musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi untuk tingkat Provinsi, dan oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan sistem tertutup (rahasia).
- (3) Pengurus Forum Koordinasi Provinsi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi, sedangkan Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

Paragraf Kesatu
Forum Koordinasi Provinsi

Pasal 7

- (1) Forum Koordinasi Kabupaten/Kota harus mengirimkan 2 (dua) orang calon pengurus di luar pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota untuk membentuk Forum Koordinasi Provinsi dalam pertemuan/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pembentukan Pengurus Forum Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melalui tahapan pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pembentukan Pengurus Forum Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. 3 (tiga) orang unsur/pejabat dari Dinas/Instansi Provinsi;
 - b. 1 (satu) orang unsur/pejabat dari Dinas/Instansi masing-masing Kabupaten/Kota;
 - c. 2 (dua) orang unsur perwakilan dari masing-masing Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
- (4) Dalam hal unsur/pejabat dari Dinas/Instansi Sosial yang hadir bukan Kepala Dinas/Instansi Sosial maka harus membawa Surat Tugas dari Dinas/Instansi Sosial yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal unsur perwakilan dari Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota yang menghadiri bukan Ketua atau Sekretaris harus membawa Surat Tugas dari Ketua Forum Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Dalam hal pengisian Ketua Forum Koordinasi Provinsi melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka pembagian hak suara diatur sebagai berikut:

- a. unsur/pejabat dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang, mempunyai hak suara sebanyak 5 (lima) suara;
- b. unsur/pejabat dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 1 (satu) orang mempunyai hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sehingga total sebanyak 5 (lima) suara;
- c. unsur perwakilan dari Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Ketua dan Sekretaris mempunyai hak suara sebanyak 1 (satu) suara.

Paragraf Kedua

Forum Koordinasi Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Masing-masing Forum Koordinasi Kecamatan mengajukan paling banyak 2 (dua) orang calon untuk duduk dalam pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota, dalam pertemuan/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pembentukan Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dengan melalui tahapan pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pembentukan Pengurus Forum Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. unsur/pejabat dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - b. anggota TAGANA dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengisian Ketua Forum Koordinasi Kabupaten/Kota melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka pembagian hak suara diatur sebagai berikut:
 - a. unsur/pejabat dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki hak suara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh Kecamatan yang ada;
 - b. unsur TAGANA masing masing Kecamatan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (2) Dalam hal jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota berjumlah ganjil, maka penerapan ketentuan pembagian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara pembulatan ke atas.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Mekanisme dan tata kerja Forum Koordinasi TAGANA dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai ke Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata kerja Forum Koordinasi TAGANA Kabupaten/Kota dan Provinsi diatur oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi.

BAB V
MASA BAKTI

Pasal 12

Masa bakti Pengurus Forum Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa kepengurusan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001